

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2011

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN
PERMAKINAN BAGI ANAK PANTI ASUHAN DI KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta panti asuhan/yayasan sosial sebagai salah satu lembaga yang mendukung upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diberikan bantuan dana permakinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Permakanan Bagi Anak Panti Asuhan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3090);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 101);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 102);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI ANAK PANTI ASUHAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disingkat Dinas Nakertransos adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan memberikan bantuan operasional panti asuhan/yayasan sosial.
6. Bantuan permakanan bagi anak panti asuhan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada panti asuhan/yayasan sosial dalam mencukupi kebutuhan dasar anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, khususnya kebutuhan makan.
7. Panti asuhan/yayasan sosial yang selanjutnya disebut panti adalah panti asuhan/yayasan sosial yang menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar di dalam panti.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah untuk mendukung pelaksanaan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar di dalam panti

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. meningkatkan peran serta panti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar ;
- b. membantu panti dalam mencukupi kebutuhan dasar anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, khususnya kebutuhan makan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- 1) Pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal/permohonan bantuan yang diajukan oleh pengurus panti kepada Bupati melalui Dinas Nakertransos;
- 2) Pengajuan Proposal / permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. Pengantar;
 - b. Foto copy akta pendirian yayasan;
 - c. Program kerja;
 - d. Susunan Pengurus;
 - e. Daftar anak asuh;

- 3) Bentuk proposal/permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan untuk tiap panti ditentukan berdasarkan jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang dibina panti;
- (2) Setiap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar mendapat bantuan sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kecuali Yayasan Peduli Anak Bangsa sebesar 3.850,- (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per hari pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Penerima dan besaran penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinas Nakertransos kepada penerima bantuan melalui transfer dana ke rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama pimpinan/pengurus panti selaku penanggungjawab penyelenggaraan pembinaan anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar;
- (2) Pimpinan/pengurus panti bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Nakertransos;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari laporan penggunaan bantuan dan laporan keuangan;
- (4) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dana bantuan yang telah ditransfer ke rekening panti menjadi tanggung jawab sepenuhnya pimpinan panti yang semuanya dicatat dalam buku kas umum sebagai dasar pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Penggunaan dana bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana pada bulan yang bersangkutan {jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang mendapat bantuan x Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kecuali Yayasan Peduli anak bangsa Rp. 3.850,- (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) x jumlah hari pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan/pengurus panti wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Panti yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan akan dipertimbangkan untuk pemberian bantuan pada tahun berikutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 9

Panti penerima bantuan dibebani biaya materai yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal : 21 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : _____ 2011

KOP. YAYASAN / PANTI ASUHAN

Proposal / Permohonan bantuan Permakanan panti di Kabupaten Trenggalek.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Panti Asuhan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan permakanan bagi anak dalam Panti AsuhanTahunsebesar Rp.(dengan huruf) kepada Bapak Bupati Trenggalek.

Kami sampaikan bahwa Panti Asuhan Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Trenggalek, telah mengasuh anak yatim, yatim piatu, anak terlantar, cacat dan dhuafa untuk meneruskan pendidikan. Sedangkan klien kami sejumlah(dengan huruf) anak membutuhkan biaya permakanan sebesar Rp.....(dengan huruf) dalam 1 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati Trengalek untuk berkenan memberikan bantuan dana agar pelaksanaan program bisa tercapai.

Demikian permohonan ini atas terkabulnya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panti Asuhan

Sekretaris

Mengetahui

Kepala Desa

Camat
